

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17  
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**

**I. DEFINISI**

1. Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan :

(a) Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

(b) dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

(c) Jalan, Jaringan dan Irigasi ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan yang ada di atasnya.

**II. KLASIFIKASI**

2. Pengklasifikasian Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

**A. JALAN DAN JEMBATAN**

1) **Jalan**, terdiri dari: Jalan Nasional; Jalan Propinsi; Jalan Kabupaten; Jalan Kota; Jalan Desa; Jalan Tol; Jalan Kereta Api; Landasan Pacu Pesawat Terbang; Jalan Khusus; Jalan Lainnya.

2) **Jembatan**, terdiri dari: Jembatan pada Jalan Nasional; Jembatan pada Jalan Propinsi; Jembatan pada Jalan Kabupaten; Jembatan pada Jalan Kota; Jembatan pada Jalan Desa; Jembatan pada Jalan Tol; Jembatan pada Jalan Kereta Api; Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang; Jembatan pada Jalan Khusus; Jembatan Penyeberangan; Jembatan Labuh/ Sandar pada Terminal; Jembatan Pengukur; Jembatan Lainnya.

**B. BANGUNAN AIR**

1) **Bangunan Air Irigasi**, terdiri dari: Bangunan waduk irigasi; Bangunan pengambilan irigasi; Bangunan Pembawa irigasi; Bangunan Pembuang Irigasi; Bangunan Pengaman Irigasi; Bangunan Pelengkap Irigasi; Bangunan Sawah Irigasi; Bangunan Air Irigasi Lainnya.

2) **Bangunan Pengairan Pasang Surut**, terdiri dari: Bangunan Waduk Pasang Surut; Bangunan Pengambilan Pasang Surut; Bangunan Pembawa Pasang Surut; Saluran Pembuang Pasang Surut; bangunan Pengaman Pasang Surut; Bangunan Pelengkap Pasang Surut; Bangunan Sawah Pasang Surut; Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya.

3) **Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder**, terdiri dari : Bangunan Waduk Pengembangan Rawa; Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa; Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa; Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa; Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa; Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa; Bangunan Sawah Pengembangan rawa; Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya.

4) **Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**, terdiri dari: Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/ Pantai; Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/ Pantai; Bangunan Pembuang Pengaman Sungai; Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/ Pantai; Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai; Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya.

5) **Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**, terdiri dari: Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air; Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air; Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah; Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya.

6) **Bangunan Air Bersih/ Air Baku**, terdiri dari: Bangunan Waduk Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pembawa Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pembuang Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Pelengkap Air Bersih/ Air Baku; Bangunan Air Bersih / Air Baku lainnya.

7) **Bangunan Air Kotor**, terdiri dari: Bangunan Pembawa Air Kotor; Bangunan Waduk Air Kotor; Bangunan Pembuang Air Kotor; Bangunan Pengaman Air Kotor; Bangunan Pelengkap Air Kotor; Bangunan Air Kotor Lainnya

### **C. INSTALASI**

1) **Instalasi Air Bersih/ Air Baku**, terdiri dari; Instalasi Air Permukaan; Instalasi Air Sumber/ Mata Air; Instalasi Air Tanah Dalam; Instalasi Air Tanah Dangkal; Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya.

2) **Instalasi Air Kotor**, terdiri dari: Instalasi Air Buangan Domestik; Instalasi Air Buangan Industri; Instalasi Air Buangan Pertanian; Instalasi Air Kotor Lainnya.

3) **Instalasi Pengolahan Sampah**, terdiri dari: Instalasi Pengolahan Sampah Organik; Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik; Bangunan Penampung Sampah; Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya.

4) **Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan**, terdiri dari: Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan perintis; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan; Instalasi Pengolahan bahan Bangunan Lainnya.

5) **Instalasi Pembangkit Listrik**, terdiri dari: Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM); Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN); dst.

6) **Instalasi Gardu Listrik**, terdiri dari: Instalasi gardu Listrik Induk; Instalasi gardu Listrik Distribusi; Instalasi Pusat pengatur Listrik; Instalasi gardu Listrik Lainnya.

7) **Instalasi Pertahanan**, terdiri dari: Instalasi Pertahanan Di Darat; Instalasi Perahanan Lainnya.

8) **Instalasi Gas**, terdiri dari: Instalasi Gardu Gas; Instalasi Jaringan Pipa Gas; Instalasi Pengolahan Gas; Instalasi gas Lainnya.

9) **Instalasi Pengaman**, terdiri dari: Instalasi Pengaman Penangkal Petir; Instalasi Reaktor Nuklir; Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif; Instalasi Pengaman Lainnya.

#### **D. JARINGAN**

1) **Jaringan Air Minum**, terdiri dari: Jaringan Pembawa; Jaringan Induk Distribusi; Jaringan Cabang Distribusi; Jaringan Sambungan ke Rumah; Jaringan Air Minum lainnya.

2) **Jaringan Listrik**, terdiri dari; Jaringan Transmisi; Jaringan Distribusi; Jaringan Listrik Lainnya.

3) **Jaringan telepon**, terdiri dari; Jaringan telepon Diatas tanah; Jaringan Telepon Dibawah Tanah; Jaringan Telepon Didalam Air; Jaringan Dengan Media Udara, dst.

4) **Jaringan Gas**, terdiri dari: Jaringan Pipa Gas Transmisi, Jaringan Pipa Distribusi; Jaringan Pipa Dinas; Jaringan BBM.

### **III. PENGAKUAN**

**3. Jalan, Jaringan dan Irigasi diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :**

**(a) Berwujud;**

**(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**

**(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**

**(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**

**(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

4. Pengakuan Jalan, Jaringan dan Irigasi yaitu:

(a) Pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi telah diterima; atau

(b) Diserahkan hak kepemilikannya; dan/atau

(c) Pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

5. Pengakuan Jalan, Jaringan dan Irigasi harus dipisahkan dengan tanah dimana Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut didirikan.

6. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22/2009 pasal 25, maka trotoir merupakan infrastruktur yang melekat pada sistem transportasi, sehingga trotoir termasuk ke dalam akun aset jalan yang berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan bukan Dinas Lingkungan Hidup.

7. Apabila di atas trotoar terdapat tanaman, pot bunga, dan aset lain yang berkenaan dengan taman, maka aset tersebut kecuali trotoar berada dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

8. Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diakui dan dicatat dalam Neraca apabila tidak terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, namun secara fisik di lapangan Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut ada, serta masih digunakan untuk kegiatan operasional, maka harus dilakukan koreksi Neraca dengan menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

9. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang rusak dan sudah tidak digunakan untuk operasional bukan merupakan aset tetap dan diklasifikasikan ke dalam aset lainnya (sub akun aset lain-lain).

11. Sebelum ada perhitungan atau belum diberlakukannya kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi, maka Jalan, Jaringan dan Irigasi yang akan dibongkar cukup dihapuskan dengan mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Apabila Kebijakan Akuntansi sudah mengatur dan sudah memberlakukan penyusutan aset tetap untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi, maka Jalan, Jaringan dan Irigasi disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Dengan demikian, jika terjadi pembongkaran, maka penghapusan dilakukan dengan mekanisme penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutannya.

#### **IV. PENGUKURAN/PENILAIAN**

13. Penilaian Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan biaya perolehan, meliputi:

- (a) Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai;
- (b) Apabila tidak memungkinkan maka penilaian Jalan, Jaringan dan Irigasi didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

14. Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

(a) Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak, meliputi:

- Biaya perencanaan;
- Biaya perijinan;
- Jasa Konsultan;
- Biaya Pengosongan;
- Pajak;
- Kontrak konstruksi; dan
- Pembongkaran.

(b) Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun secara swakelola, meliputi:

- Biaya bahan baku
- Tenaga kerja, sewa peralatan;
- Biaya perencanaan dan pengawasan;
- Biaya perijinan;
- Biaya Pengosongan;
- Pajak; dan
- Pembongkaran

15. Untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak ada kebijakan Pemerintah Kota Magelang mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi dikapitalisasi.

## **V. PENYAJIAN**

16. Penyajian Jalan, Jaringan dan Irigasi di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

## **VI. PENGUNGKAPAN**

17. Pengungkapan Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- (c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

18. Informasi penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang meliputi:
- (a) Nilai penyusutan
  - (b) Metode penyusutan yang digunakan
  - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
  - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

**WALIKOTA MAGELANG,**



**SIGIT WIDYONINDITO**